



P U T U S A N

Nomor 270/PID.B/2016/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : IMAM MUSTOPA Als TOPA Bin LAJI
Tempat lahir : Metro
Umur/tgl.lahir : 34Tahun / 09 September 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : 23 A RT.005 RW.002 Kelurahan Karang Rejo
Kecamatan Metro Utara Kodya Metro
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Maret 2016 sampai dengan tanggal 10 April 2016;
2. Perpanjangan oleh Kejaksaan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 11 April 2016 sampai dengan tanggal 20 Mei 2016 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tahap ke-1, sejak tanggal 21 Mei 2016 sampai dengan 19 Juni 2016 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tahap ke-II, sejak tanggal 20 Juni 2016 sampai dengan 19 Juli 2016 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juli 2016 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2016 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2016 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 26 Agustus 2016 sampai dengan 24 Oktober 2016 ;

Terdakwa di Persidangan di dampingi oleh Penasehat Hukumnya Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung (BKBH FH UNILA) yang beralamat di Jalan Sumantri Brojonegoro No. 1 Gedung A Fakultas Hukum Universitas Lampung, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 270/Pen.Pid.B/2016/PN Gns tertanggal 04 Agustus 2016 ;

Putusan. No. 270/Pid.B/2016/PN Gns. hal1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 27 Juli 2016No. 270/Pen.Pid.B/2016/PN. Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 27 Juli 2016No. 270/Pen.Pid.B/2016/PN. Gns. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa IMAM MUSTOPA Als TOPA Bin LAJI beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa IMAM MUSTOPA Als TOPA Bin LAJIsalah telah melakukan tindak pidana *"Mereka Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Dengan Sengaja Dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Kesatu Pasal 340 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadapterdakwa IMAM MUSTOPA Als TOPA Bin LAJIselama 20 (dua puluh) tahun penjaradikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP Nokia Tipe 105 warna hitam dengan simcard nomor 081285879554 ;
- 1 (satu) unit HP Nokia Tipe RH 105 warna hitam dua kartu/simcard ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) helai kaos oblong warna merah hati ukuran XL yang bertuliskan Studi Tour SMA Negeri 1 Pekalongan Lampung ;
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru merk Wrangler ;
- 1 (satu) buah ikat pinggang merk genuine leather kepala besi kulit berwarna hitam ;
- 3 (tiga) batang pelepah sawit kering ;
- 2 (dua) buah putung rokok mallboro merah ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supayaterdakwa membayar biayaperkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah) ;

Putusan. No. 270/Pid.B/2016/PN Gns. hal2



Telah mendengar permohonan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa **Terdakwa IMAM MUSTOPA ALS TOPA BIN LAJI** bersama-sama dengan **Sdr. EDI GEGER (Belum tertangkap)** pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekira Pukul 19.00 Wib atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2016 bertempat di Kebun Kelapa Sawit Dusun Trans Pago Kampung Negara Bumi Udik Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah atau di tempat lain setidak-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu Korban DEKA PRASETIYO***, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016, terdakwa IMAM MUSTOPA ALS TOPA BIN LAJI menelpon Sdr. EDI GEGER (Belum tertangkap), terdakwa mengatakan bahwa ada lokak mobil yang dapat digelapkan berupa mobil pick up merk Daihatsu Gran Max warna biru dengan nomor polisi BE 9508 FF, yang merupakan mobil yang dirental oleh Korban DEKA PRASETIYO yang merupakan milik saksi H. ABDUL MULUK BIN A. DASUKI, dirental sejak hari minggu tanggal 28 Februari 2016 di Pekalongan Lampung Timur. Pada saat itu, terdakwa menelpon Sdr. EDI GEGER dengan maksud untuk mencari lubang penjualan mobil yang digelapkan tersebut;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekira pukul 12.00 wib, terdakwa bersama dengan korban DEKA PRASETIYO berada di rumah saksi SANI BIN TOPRANI di daerah Bandar Jaya, tanpa sepengetahuan korban, terdakwa kembali menghubungi Sdr. EDI GEGER dan mengatakan bahwa mobil yang digelapkan tersebut telah ada pada tangan terdakwa, kemudian terdakwa mengajak Sdr. EDI GEGER ketemuan di rumah

Putusan. No. 270/Pid.B/2016/PN Gns. hal3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. EDI GEGER, namun ditolak dan diajak ketemuan di jembatan layang arah ke Kota Bumi. Kemudian terdakwa dan korban berangkat ke jembatan layang dengan membawa mobil tersebut yang mana pada saat itu terdakwa yang mengemudikan mobil sementara korban duduk disampingnya. Sekira pukul 16.00 wib, terdakwa bertemu dengan Sdr. EDI GEGER yang datang dengan menggunakan sepeda motor matic Honda Beat Pop warna hitam. Terdakwa memarkirkan mobilnya di pinggir jalan dan turun sendiri menemui Sdr. EDI GEGER yang duduk diatas motor metiknya, sementara korban masih tetap berada dalam mobil;

- Bahwa dengan jarak sekitar 5 (lima) meter dari mobil, terdakwa berbincang-bincang dengan Sdr. EDI GEGER dengan posisi terdakwa membelakangi mobil berhadap-hadapan dengan Sdr. EDI GEGER, terdakwa menjelaskan bahwa mobil yang terdakwa bawa tersebut adalah mobil yang akan digelapkan, pada waktu Sdr. EDI GEGER melihat kearah mobil, Sdr. EDI GEGER bertanya, siapa yang ada didalam mobil. Kemudian dijelaskan oleh terdakwa bahwa itu adalah teman terdakwa yang merental mobil yang akan digelapkan tersebut. Awalnya terdakwa meminta kepada Sdr. EDI GEGER agar penggelapan mobil tersebut dibuat-buat seolah-olah terdakwa dan korban DEKA PRASETIYO tertipu karena mobilnya dibawa lari oleh Sdr. EDI GEGER, namun Sdr. EDI GEGER tidak mau dan menyuruh terdakwa untuk menghabisi nyawa korban DEKA PRASETIYO, karena kalau tidak dibunuh, cepat atau lambat korban pasti akan cerita pada orang lain mengenai penggelapan mobil yang terdakwa lakukan, dan ujungnya nanti terdakwa dan Sdr. EDI GEGER pasti akan berurusan dengan polisi. Saat itu terdakwa menerima ide tersebut dan merencanakan bagaimana cara membunuh korban. Pada saat itu juga di jembatan layang tersebut terdakwa dan Sdr. EDI GEGER merencanakan menghabisi nyawa korban tanpa korban merasa curiga dengan mengajak korban berpura-pura untuk maling jagung di daerah Trans Pago Kecamatan Anak Tuha;
- Bahwa sebelum menjalankan rencananya, Sdr. EDI GEGER menyiapkan 1 (satu) bilah obeng yang ujungnya telah dibentuk pipih dalam jok motor, lalu menyiapkan karung untuk tempat buah jagung hasil curian;
- Bahwa terdakwa menyepakati, terdakwa yang akan berperan membunuh korban DEKA PRASETIYO, sementara peran sdr. EDI GEGER, selain menyiapkan alat penusuknya, Sdr. EDI GEGER juga berperan mengawasi situasi dan lingkungan sekitarnya;

Putusan. No. 270/Pid.B/2016/PN Gns. hal4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mencapai kesepakatan, selanjutnya terdakwa dan Sdr. EDI GEGER mulai menjalankan rencananya. Terdakwa kembali kedalam mobil dan mengajak korban untuk mencuri jagung. Awalnya korban menolak karena takut akan ketahuan oleh pemilik ladang jagung tersebut, namun akhirnya terdakwa berhasil meyakinkan korban bahwa ladang jagung yang akan dicuri tersebut letaknya jauh dari pemukiman warga, sehingga tidak akan ketahuan. Akhirnya korban pun menyetujuinya dan terdakwa mengemudikan mobil bersama dengan korban mengikuti sepeda motor Sdr. EDI GEGER. Sekira satu jam perjalanan, Sdr. EDI GEGER menghentikan sepeda motornya di Kampung Suka Jaya Anak Ratu Aji, lalu Sdr. EDI GEGER menyuruh terdakwa menunggu sebentar karena Sdr. EDI GEGER akan mengambil karung plastik dirumahnya untuk meyakinkan membawa jagung hasil curian. Lima menit kemudian Sdr. EDI GEGER telah datang kembali dengan membawa karung plastik kurang lebih 15 karung. Kemudian Sdr. EDI GEGER mengambil alih kemudi mobil bersama dengan korban, sementara terdakwa membawa sepeda motor matic milik Sdr. EDI GEGER dengan posisi terdakwa mengikuti dibelakang mobil;
- Bahwa selanjutnya Sdr. EDI GEGER membawa terdakwa dan korban melewati perkampungan, lalu melewati perkebunan singkong, perkebunan jagung, dan perkebunan kelapa sawit, selanjutnya sekitar pukul 17.30 wib Sdr. EDI GEGER menghentikan mobilnya dan memutar mobil kearah semula kemudian memberikan isyarat dengan menunjuk lokasinya, lalu terdakwa membelokkan motor disebelah kiri masuk kebun sawit dengan jarak sekitar 50 meter dari mobil diparkir. Setelah itu Sdr. EDI GEGER dan korban turun dari mobil, dan korban sempat bertanya dimana buah jagung yang mau dicuri, kemudian dijawab oleh terdakwa dipinggir jalan saja. Namun mencurinya menunggu malam, menunggu keadaan sepi dan tidak ada lagi orang yang lalu lalang melintas. Pada waktu itu terdakwa melihat korban melinting celana levis yang dipakainya hingga kebetis, lalu terdakwa dan korban duduk dibawah pohon sawit sambil merokok dan mengobrol. Kemudian terdakwa melihat Sdr. EDI GEGER dengan sembunyi sembunyi memanggil terdakwa dengan melambatkan tangannya, lalu terdakwa mendekati Sdr. EDI GEGER yang berada dalam mobil, Sdr. EDI GEGER berkata jangan dibunuh disini, namun dibunuh di dalam lokasi perkebunan sawit, dan terdakwa menyetujuinya. Terdakwa mengajak Sdr. EDI GEGER bersama-sama melakukan pembunuhan tersebut, namun Sdr. EDI GEGER tidak mau dengan alasan sesuai rencana hanya membantu mengawasi stuasi saja;

Putusan. No. 270/Pid.B/2016/PN Gns. hal5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa berjalan ke arah sepeda motor dan mengambil 1 (satu) bilang obeng yang ujungnya telah dipipihkan yang telah disiapkan sebelumnya oleh Sdr. EDI GEGER didalam box motornya, lalu obeng tersebut terdakwa selipkan dipinggang sebelah kanan. Setelah itu terdakwa berjalan mendekati korban yang sedang tidur-tiduran dibawah pohon sawit dan ikut pura-pura tiduran disampingnya;
- Bahwa sekira pukul 19.00 wib, situasi dikebun sawit sudah mulai gelap, terdakwa menjalankan rencananya melakukan pembunuhan terhadap korban dengan cara secara tiba-tiba terdakwa menduduki perut korban yang sedang tiduran, lalu terdakwa mencekik leher korban sekuat tenaga dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, waktu itu korban berontak kekiri dan kekanan sambil mencakar wajah terdakwa dan berteriak "AMPUN BOS, AMPUN BOS" namun terdakwa tetap mencekik leher korban sekuat tenaga, sekira korban mulai lemas, terdakwa mencabut obeng yang diselipkan dipinggang sebelah kananya kemudian lalu obeng tersebut terdakwa tusukkan ke bagian perut korban dengan keras, mengenai dada sebelah kanan korban karena pada saat itu korban melintirkan tubuhnya sebelah kiri, kemudian terdakwa mencabut obeng tersebut dan kembali menusuk leher korban dibagian kiri sebanyak satu kali hingga korban tidak bergerak lagi. Kemudian korban berdiri lalu menyeret tubuh korban sekitar 2 meter, lalu tubuh korban terdakwa timbun dengan menggunakan pelepah kelapa sawit yang kering hingga tidak terlihat lagi. Selanjutnya terdakwa berjalan mendekati Sdr. EDI GEGER yang sedang berdiri dipinggir jalan delat mobil. Sdr. Edi GEGER menanyakan apakah terdakwa telah berhasil membunuh korban, kemudian dijawab terdakwa bahwa terdakwa telah berhasil membunuh korban. Lalu Sdr. EDI GEGER mengatakan akan menggadaikan sepeda motor miliknya kepada Sdr. RIYAN ALS KANJENG, kemudian terdakwa dan Sdr. GEGER pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekitar 1 jam kemudian tepatnya sebelum jembatan layang, Sdr. EDI GEGER yang mengemudikan mobil menghentikan kendaraannya didekat pendopo jalan arah masuk kerumah Sdr. RIYAN ALS KANJENG, kemudian Sdr. EDI GEGER menyuruh terdakwa menunggu dimobil sementara EDI GEGER membawa sepeda motor miliknya kerumah Sdr. RIYAN ALS KANJENG. Sekira 30 menit kemudian Sdr. EDI GEGER datang dengan berjalan kaki dan menunjukan uang Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) lalu Sdr. EDI GEGER menyerahkan uang Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sedangkan yang Rp.

Putusan. No. 270/Pid.B/2016/PN Gns. hal6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000,- (dua juta rupiah) diambil oleh Sdr. EDI GEGER dengan alasan untuk biaya transportasi penjualan mobil, selanjutnya terdakwa diantar kepinggir jalan untuk menunggu mobil angkutan bus kearah bandar jaya, tidak lama kemudian bus datang dan terdakwa berpisah dengan Sdr. EDI GEGER;

- Bahwa motif terdakwa membunuh korban DEKA PRASETIYO adalah karena korban mengetahui bahwa terdakwa telah dua kali menggelapkan mobil dan terdakwa takut kalo korban akan membocorkan perbuatan terdakwa tersebut kepada orang lain atau kepada polisi. Korban mengetahui sebelum terdakwa menggelapkan mobil daihatsu grand max milik H. Abdul Muluk Bin A. Dasuki ini, terdakwa juga pernah menggelapkan mobil pick up merk Mitsubishi Colt T SS warna hitam nopol BE 9645 FE milik Sdr. TOPO;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Persamaan Sidik Jari pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 dari Tim Inafis Polres Lampung Tengah, yang ditandatangani oleh pemeriksa BRIGPOL SUKIDI dan AIPTU RUSDI dan diketahui oleh Kasat Reskrim Polres Lampung Tengah AJUN KOMISARIS POLISI HARTO AGUNG CAHYONO, SH.Sik., dapat dijelaskan bahwa pemeriksaan perbandingan persamaan sidik jari didasarkan atas dalil-dalil dalam pengetahuan daktiloskopi yang menyatakan bahwa:
 1. Gurat gurat tiap tiap seseorang merupakan bentuk dan jaraknya satu sama lain berbeda.
 2. Bentuk dan coraknya suatu sidik jari tidak akan berubah semenjak manusia lahir hingga meninggal dunia.

Dan dari hasil pemeriksaan bahan berupa sidik jari yang terdapat pada barang bukti berupa benda yang diperoleh dari TKP dan sidik jari yang digunakan untuk pembanding yang terdapat pada Kartu AK-23 An. MUSTOFA BIN LAJI (terdakwa) diperoleh kesimpulan:

Memberikan keterangan mengenai hasil dari pada pemeriksaan perbandingan sidik jari latent dan sidik jari pembanding an. MUSTOFA BIN LAJI dengan hasil IDENTIK/SAMA dengan sidik jari yang terdapat pada barang bukti yang ditemukan di TKP dan pada mayat korban DEKA PRASETIYO.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum dari RSUD Demang Sepulau Raya Kabupaten Lampung Tengah Nomor: 443/02/LTD.11/2016 tanggal 02 Maret 2016 yang ditandatangani oleh dr. DESI KURNIAWATI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Keadaan umum : Meninggal Dunia, Seorang laki-laki dengan ciri-ciri fisik
TB: \pm 157 cm, BB: \pm 70 Kg, berambut hitam lurus \pm 6 cm

Putusan. No. 270/Pid.B/2016/PN Gns. hal7



berkumis tipis, janggut tipis, terdapat tato bergambar drakula dilengan kanan atas, tampak luka terbuka dibawah puting dan tampak luka terbuka dengan $D = \pm \frac{1}{2}$ cm di leher kiri.

Luka-luka : - Wajah : Tidak Terdapat Luka
- Leher : Terdapat luka terbuka dg $D = \pm \frac{1}{2}$ cm dileher kiri
- Anggota gerak : Tidak terdapat luka

Kesimpulan : Jenazah laki-laki usia ± 25 tahun diantar ke IGD Demang diantar polisi dengan luka dileher kiri $D = \pm \frac{1}{2}$ cm dan luka terbuka dibawah puting dengan ukuran $\pm 5 \times 1$ cm.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 340 KUHP ;

SUBSIDAIR

Bahwa **Terdakwa IMAM MUSTOPA ALS TOPA BIN LAJI** bersama-sama dengan **Sdr. EDI GEGER (Belum tertangkap)** pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekira Pukul 19.00 Wib atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2016 bertempat di Kebun Kelapa Sawit Dusun Trans Pago Kampung Negara Bumi Udik Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah atau di tempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **Dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu Korban DEKA PRASETIYO**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016, terdakwa IMAM MUSTOPA ALS TOPA BIN LAJI menelpon Sdr. EDI GEGER (Belum tertangkap), terdakwa mengatakan bahwa ada lokak mobil yang dapat digelapkan berupa mobil pick up merk Daihatsu Gran Max warna biru dengan nomor polisi BE 9508 FF, yang merupakan mobil yang dirental oleh Korban DEKA PRASETIYO yang merupakan milik saksi H. ABDUL MULUK BIN A. DASUKI, dirental sejak hari minggu tanggal 28 Februari 2016 di Pekalongan Lampung Timur. Pada saat itu, terdakwa menelpon Sdr. EDI GEGER dengan maksud untuk mencari lubang penjualan mobil yang digelapkan tersebut;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekira pukul 12.00 wib, terdakwa bersama dengan korban DEKA PRASETIYO berada dirumah saksi SANI BIN TOPRANI di daerah Bandar Jaya, tanpa sepengetahuan korban, terdakwa kembali menghubungi Sdr. EDI GEGER

Putusan. No. 270/Pid.B/2016/PN Gns. hal8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengatakan bahwa mobil yang digelapkan tersebut telah ada pada tangan terdakwa, kemudian terdakwa mengajak Sdr. EDI GEGER ketemuan di rumah Sdr. EDI GEGER, namun ditolak dan diajak ketemuan di jembatan layang arah ke Kota Bumi. Kemudian terdakwa dan korban berangkat ke jembatan layang dengan membawa mobil tersebut yang mana pada saat itu terdakwa yang mengemudikan mobil sementara korban duduk disampingnya. Sekira pukul 16.00 wib, terdakwa bertemu dengan Sdr. EDI GEGER yang datang dengan menggunakan sepeda motor matic Honda Beat Pop warna hitam. Terdakwa memarkirkan mobilnya di pinggir jalan dan turun sendiri menemui Sdr. EDI GEGER yang duduk diatas motor metiknya, sementara korban masih tetap berada dalam mobil;

- Bahwa dengan jarak sekitar 5 (lima) meter dari mobil, terdakwa berbincang-bincang dengan Sdr. EDI GEGER dengan posisi terdakwa membelakangi mobil berhadap-hadapan dengan Sdr. EDI GEGER, terdakwa menjelaskan bahwa mobil yang terdakwa bawa tersebut adalah mobil yang akan digelapkan, pada waktu Sdr. EDI GEGER melihat kearah mobil, Sdr. EDI GEGER bertanya, siapa yang ada didalam mobil. Kemudian dijelaskan oleh terdakwa bahwa itu adalah teman terdakwa yang merental mobil yang akan digelapkan tersebut. Awalnya terdakwa meminta kepada Sdr. EDI GEGER agar penggelapan mobil tersebut dibuat-buat seolah-olah terdakwa dan korban DEKA PRASETIYO tertipu karena mobilnya dibawa lari oleh Sdr. EDI GEGER, namun Sdr. EDI GEGER tidak mau dan menyuruh terdakwa untuk menghabisi nyawa korban DEKA PRASETIYO, karena kalau tidak dibunuh, cepat atau lambat korban pasti akan cerita pada orang lain mengenai penggelapan mobil yang terdakwa lakukan, dan ujungnya nanti terdakwa dan Sdr. EDI GEGER pasti akan berurusan dengan polisi. Saat itu terdakwa menerima ide tersebut dan merencanakan bagaimana cara membunuh korban. Pada saat itu juga di jembatan layang tersebut terdakwa dan Sdr. EDI GEGER merencanakan menghabisi nyawa korban tanpa korban merasa curiga dengan mengajak korban berpura-pura untuk maling jagung di daerah Trans Pago Kecamatan Anak Tuha;
- Bahwa sebelum menjalankan rencananya, Sdr. EDI GEGER menyiapkan 1 (satu) bilah obeng yang ujungnya telah dibentuk pipih dalam jok motor, lalu menyiapkan karung untuk tempat buah jagung hasil curian;
- Bahwa terdakwa menyepakati, terdakwa yang akan berperan membunuh korban DEKA PRASETIYO, sementara peran sdr. EDI GEGER, selain

Putusan. No. 270/Pid.B/2016/PN Gns. hal9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyiapkan alat penusuknya, Sdr. EDI GEGER juga berperan mengawasi situasi dan lingkungan sekitarnya;

- Bahwa setelah mencapai kesepakatan, selanjutnya terdakwa dan Sdr. EDI GEGER mulai menjalankan rencananya. Terdakwa kembali kedalam mobil dan mengajak korban untuk mencuri jagung. Awalnya korban menolak karena takut akan ketahuan oleh pemilik ladang jagung tersebut, namun akhirnya terdakwa berhasil meyakinkan korban bahwa ladang jagung yang akan dicuri tersebut letaknya jauh dari pemukiman warga, sehingga tidak akan ketahuan. Akhirnya korban pun menyetujuinya dan terdakwa mengemudikan mobil bersama dengan korban mengikuti sepeda motor Sdr. EDI GEGER. Sekira satu jam perjalanan, Sdr. EDI GEGER menghentikan sepeda motornya di Kampung Suka Jaya Anak Ratu Aji, lalu Sdr. EDI GEGER menyuruh terdakwa menunggu sebentar karena Sdr. EDI GEGER akan mengambil karung plastik dirumahnya untuk meyakinkan membawa jagung hasil curian. Lima menit kemudian Sdr. EDI GEGER telah datang kembali dengan membawa karung plastik kurang lebih 15 karung. Kemudian Sdr. EDI GEGER mengambil alih kemudi mobil bersama dengan korban, sementara terdakwa membawa sepeda motor matic milik Sdr. EDI GEGER dengan posisi terdakwa mengikuti dibelakang mobil;
- Bahwa selanjutnya Sdr. EDI GEGER membawa terdakwa dan korban melewati perkampungan, lalu melewati perkebunan singkong, perkebunan jagung, dan perkebunan kelapa sawit, selanjutnya sekitar pukul 17.30 wib Sdr. EDI GEGER menghentikan mobilnya dan memutar mobil kearah semula kemudian memberikan isyarat dengan menunjuk lokasinya, lalu terdakwa membelokkan motor disebelah kiri masuk kebun sawit dengan jarak sekitar 50 meter dari mobil diparkir. Setelah itu Sdr. EDI GEGER dan korban turun dari mobil, dan korban sempat bertanya dimana buah jagung yang mau dicuri, kemudian dijawab oleh terdakwa dipinggir jalan saja. Namun mencurinya menunggu malam, menunggu keadaan sepi dan tidak ada lagi orang yang lalu lalang melintas. Pada waktu itu terdakwa melihat korban melinting celana levis yang dipakainya hingga kebetis, lalu terdakwa dan korban duduk dibawah pohon sawit sambil merokok dan mengobrol. Kemudian terdakwa melihat Sdr. EDI GEGER dengan sembunyi sembunyi memanggil terdakwa dengan melambaikan tangannya, lalu terdakwa mendekati Sdr. EDI GEGER yang berada dalam mobil, Sdr. EDI GEGER berkata jangan dibunuh disini, namun dibunuh di dalam lokasi perkebunan sawit, dan terdakwa menyetujuinya. Terdakwa mengajak Sdr. EDI GEGER bersama-sama melakukan

Putusan. No. 270/Pid.B/2016/PN Gns. hal10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembunuhan tersebut, namun Sdr. EDI GEGER tidak mau dengan alasan sesuai rencana hanya membantu mengawasi situasi saja;

- Bahwa selanjutnya terdakwa berjalan ke arah sepeda motor dan mengambil 1 (satu) bilang obeng yang ujungnya telah dipipihkan yang telah disiapkan sebelumnya oleh Sdr. EDI GEGER didalam box motornya, lalu obeng tersebut terdakwa selipkan dipinggang sebelah kanan. Setelah itu terdakwa berjalan mendekati korban yang sedang tidur-tiduran dibawah pohon sawit dan ikut pura-pura tiduran disampingnya;
- Bahwa sekira pukul 19.00 wib, situasi dikebun sawit sudah mulai gelap, terdakwa menjalankan rencananya melakukan pembunuhan terhadap korban dengan cara secara tiba-tiba terdakwa menduduki perut korban yang sedang tiduran, lalu terdakwa mencekik leher korban sekuat tenaga dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, waktu itu korban berontak kekiri dan kekanan sambil mencakar wajah terdakwa dan berteriak "AMPUN BOS, AMPUN BOS" namun terdakwa tetap mencekik leher korban sekuat tenaga, sekira korban mulai lemas, terdakwa mencabut obeng yang diselipkan dipinggang sebelah kanannya kemudian lalu obeng tersebut terdakwa tusukkan ke bagian perut korban dengan keras, mengenai dada sebelah kanan korban karena pada saat itu korban melintirkan tubuhnya sebelah kiri, kemudian terdakwa mencabut obeng tersebut dan kembali menusuk leher korban dibagian kiri sebanyak satu kali hingga korban tidak bergerak lagi. Kemudian korban berdiri lalu menyeret tubuh korban sekitar 2 meter, lalu tubuh korban terdakwa timbun dengan menggunakan pelepah kelapa sawit yang kering hingga tidak terlihat lagi. Selanjutnya terdakwa berjalan mendekati Sdr. EDI GEGER yang sedang berdiri dipinggir jalan delat mobil. Sdr. Edi GEGER menanyakan apakah terdakwa telah berhasil membunuh korban, kemudian dijawab terdakwa bahwa terdakwa telah berhasil membunuh korban. Lalu Sdr. EDI GEGER mengatakan akan menggadaikan sepeda motor miliknya kepada Sdr. RIYAN ALS KANJENG, kemudian terdakwa dan Sdr. GEGER pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekitar 1 jam kemudian tepatnya sebelum jembatan layang, Sdr. EDI GEGER yang mengemudikan mobil menghentikan kendaraannya didekat pendopo jalan arah masuk kerumah Sdr. RIYAN ALS KANJENG, kemudian Sdr. EDI GEGER menyuruh terdakwa menunggu dimobil sementara EDI GEGER membawa sepeda motor miliknya kerumah Sdr. RIYAN ALS KANJENG. Sekira 30 menit kemudian Sdr. EDI GEGER datang dengan berjalan kaki dan menunjukkan uang Rp. 2.900.000,- (dua juta

Putusan. No. 270/Pid.B/2016/PN Gns. hal11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus ribu rupiah) lalu Sdr. EDI GEGER menyerahkan uang Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sedangkan yang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) diambil oleh Sdr. EDI GEGER dengan alasan untuk biaya transportasi penjualan mobil, selanjutnya terdakwa diantar kepinggir jalan untuk menunggu mobil angkutan bus kearah bandar jaya, tidak lama kemudian bus datang dan terdakwa berpisah dengan Sdr. EDI GEGER;

- Bahwa motif terdakwa membunuh korban DEKA PRASETIYO adalah karena korban mengetahui bahwa terdakwa telah dua kali menggelapkan mobil dan terdakwa takut kalo korban akan membocorkan perbuatan terdakwa tersebut kepada orang lain atau kepada polisi. Korban mengetahui sebelum terdakwa menggelapkan mobil daihatsu grand max milik H. Abdul Muluk Bin A. Dasuki ini, terdakwa juga pernah menggelapkan mobil pick up merk Mitsubishi Colt T SS warna hitam nopol BE 9645 FE milik Sdr. TOPO;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Persamaan Sidik Jari pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 dari Tim Inafis Polres Lampung Tengah, yang ditandatangani oleh pemeriksa BRIGPOL SUKIDI dan AIPTU RUSDI dan diketahui oleh Kasat Reskrim Polres Lampung Tengah AJUN KOMISARIS POLISI HARTO AGUNG CAHYONO, SH.Sik., dapat dijelaskan bahwa pemeriksaan perbandingan persamaan sidik jari didasarkan atas dalil-dalil dalam pengetahuan daktiloskopi yang menyatakan bahwa:
 1. Gurat gurat tiap tiap seseorang merupakan bentuk dan jaraknya satu sama lain berbeda.
 2. Bentuk dan coraknya suatu sidik jari tidak akan berubah semenjak manusia lahir hingga meninggal dunia.

Dan dari hasil pemeriksaan bahan berupa sidik jari yang terdapat pada barang bukti berupa benda yang diperoleh dari TKP dan sidik jari yang digunakan untuk pembandingan yang terdapat pada Kartu AK-23 An. MUSTOFA BIN LAJI (terdakwa) diperoleh kesimpulan:

Memberikan keterangan mengenai hasil dari pada pemeriksaan perbandingan sidik jari latent dan sidik jari pembandingan. MUSTOFA BIN LAJI dengan hasil IDENTIK/SAMA dengan sidik jari yang terdapat pada barang bukti yang ditemukan di TKP dan pada mayat korban DEKA PRASETIYO.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum dari RSUD Demang Sepulau Raya Kabupaten Lampung Tengah Nomor: 443/02/LTD.11/2016 tanggal 02 Maret 2016 yang ditandatangani oleh dr. DESI KURNIAWATI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Putusan. No. 270/Pid.B/2016/PN Gns. hal12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan umum : Meninggal Dunia, Seorang laki-laki dengan ciri-ciri fisik
TB: ± 157 cm, BB: ± 70 Kg, berambut hitam lurus ± 6 cm
berkumis tipis, janggut tipis, terdapat tato bergambar
drakula dilengan kanan atas, tampak luka terbuka
dibawah puting dan tampak luka terbuka dengan D = $\pm \frac{1}{2}$
cm di leher kiri.

Luka-luka : - Wajah : Tidak Terdapat Luka
- Leher : Terdapat luka terbuka dg D = $\pm \frac{1}{2}$ cm dileher
kiri
- Anggota gerak : Tidak terdapat luka

Kesimpulan : Jenazah laki-laki usia ± 25 tahun diatar ke IGD Demang
diantar polisi dengan luka dileher kiri D = $\pm \frac{1}{2}$ cm dan luka terbuka dibawah
puting dengan ukuran $\pm 5 \times 1$ cm.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar
Pasal 338 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa
telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak
akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum
telah menghadirkan para saksi sebagai berikut :

Saksi I. Inka Prihantika Binti Dasir, dipersidangan dibawah sumpah pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Padang Ratudan keterangan
saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi
menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi
bantah ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekira Pukul 19.00Wib,
bertempat di Kebun Kelapa Sawit Dusun Trans Pago Kampung Negara Bumi
Udik Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengahterdakwa telah
melakukan pembunuhan ;
- Bahwa terdakwamelakukanpembunuhan bersama dengan Saudara Edi
Geger telah melakukan pembunuhan kepada suami saksi yang bernama
Deka Prastyo;
- Bahwa awalmula kejadian suami saksi yang bernama Deka Prastyo
berpamitan kepada saksi akan pergi ke Kotabumi bersama dengan terdakwa
dengan membawa mobil milik saksi H. Abdul Muluk yaitu pada hari Minggu
tanggal 28 Februari 2016 sekira jam 19.00 Wib dimana pada saat itu suami

Putusan. No. 270/Pid.B/2016/PN Gns. hal13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang bernama Deka Prastyo berpamitan kepada saksi di rumah Saudara Anto di 21 Metro ;

- Bahwa hubungan suami saksi yang bernama Deka Prastyo dengan terdakwa hanya sebatas teman, mereka mulai akrab kurang lebih satu minggu ketika terdakwa menyuruh suami saksi yang bernama Deka Prastyo untuk merental mobil pick up milik saksi Sutopo dan merental mobil pick up milik saksi H. Abdul Muluk dengan alasan terdakwa akan usaha jual beli jagung manis;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena suami saksi yang bernama Deka Prastyo sangat terbuka kepada saksi dimana masalah sekecil apapun dalam rumah tangga selalu dibicarakan kepada saksi ;
- Bahwa suami saksi yang bernama Deka Prastyo meminjam mobil milik saksi Sutopo pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2016 sekira jam 15.00 Wib di rumah saksi Sutopo di Karang Rejo Kecamatan Metro Utara yaitu 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi Colt warna hitam nopol BE 9645 FF dan yang kedua suami saksi yang bernama Deka Prastyo merental mobil milik saksi H. Abdul Muluk pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016 sekira jam 18.30 Wib yaitu 1 (satu) unit mobil pick up merk Grand Max warna biru nopol BE 9508 FF ;
- Bahwa saksi mencurigai terdakwa yang telah membunuh suami saksi yang bernama Deka Prastyo karena pada saat suami saksi pergi dengan terdakwa pada tanggal 29 Februari 2016 suami saksi yang bernama Deka Prastyo menghubungi saksi melalui handphone bahwa ianya sedang di Kotabumi bersama dengan terdakwa, setelah itu handphone suami saksi yang bernama Deka Prastyo sudah tidak aktif lagi dan sekian hari tidak ada kabar dari suami saksi yang bernama Deka Prastyo, kemudian pada tanggal 03 Maret 2016 saksi bersama dengan orang tua saksi yaitu saksi Zulkifli dan saksi H. Abdul Muluk mendatangi rumah terdakwa di samping Polsek Metro Utara dan kami bertemu dengan terdakwa namun dia tidak mengetahui keberadaan suami saksi, pada saat itu saksi mencurigai gerak gerik terdakwa yang bingung saat ditanya tentang keberadaan suami saksi ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 Maret 2016 saksi kembali mendatangi rumah terdakwa di samping Polsek Metro Utara guna menanyakan keberadaan korban, namun ketika saksi sudah sampai di rumah terdakwa rumah tersebut sudah kosong dan menurut tetangga, terdakwa telah membawa membawa serta istrinya pergi dari rumah pada malam hari, dari situlah saksi merasa semakin curiga terhadap terdakwa ;

Putusan. No. 270/Pid.B/2016/PN Gns. hal14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, suami saksi yang bernama Deka Prastyo tidak mempunyai masalah dengan terdakwa dan mereka baru berkenalan selama satu minggu ;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya;

Saksi II. Sulastrri Binti Katimin, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekira Pukul 19.00Wib, bertempat di Kebun Kelapa Sawit Dusun Trans Pago Kampung Negara Bumi Udik Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah terdakwa telah melakukan pembunuhan ;
- Bahwa terdakwa melakukan pembunuhan bersama dengan Saudara Edi Geger telah melakukan pembunuhan kepada anak kandung saksi yang bernama Deka Prastyo ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masalah pribadi dengan terdakwa sehingga di bunuh, tetapi saksi tahu dari istrinya yang bernama saksi Inka Prihantika bahwa korban kurang lebih satu minggu sebelum menghilang korban bergaul dengan terdakwa yaitu mantan pelaku kejahatan yang baru keluar dari penjara 7-8 bulan ini ;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah kenal dengan terdakwa, korban tersebut terlibat tindak pidana penggelapan mobil milik saksi Sutopo dan saksi H. Abdul Muluk ;
- Bahwa karena pada bulan Februari 2016 saksi Sutopo datang kerumah saksi dan mencari korban dimana saat itu saksi Sutopo mengatakan bahwa korban tersebut telah merental mobil miliknya dan belum dikembalikan sampai sekarang dan saksi mengetahui korban menggelapkan mobil milik saksi H. Abdul Muluk dari istrinya korban yaitu saksi Inka Prihantika ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kendaraan jenis apa milik saksi H. Abdul Muluk yang telah digelapkan oleh korban, namun menurut saksi Inka Prihantika kendaraan milik saksi Sutopo yang digelapkan adalah mobil Carry pick up merk Mistsubishi warna hitam dan mobil milik saksi H. Abdul Muluk adalah mobil pick up merk Grand Max warna biru ;

Putusan. No. 270/Pid.B/2016/PN Gns. hal15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab korban menggelapkan mobil tersebut, namun menurut istrinya yaitu saksi Inka Prihantika, korban menggelapkan mobil milik saksi Sutopo dan saksi H. Abdul Mulik karena disuruh oleh terdakwa untuk dirental dengan keperluan untuk memuat jagung dan mengambil uang di Kotabumi ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya;

Saksi III. H. Abdul Muluk Bin Ahmad Dasuki, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan karena korban yang bernama Deka Prastyo sebelum terbunuh telah merental mobil milik saksi pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016 sekira jam 19.00 Wib bertempat di rumah saksi di Pekalongan Kabupaten Lampung Timur ;
- Bahwa mobil milik saksi yang telah dirental oleh korban berupa 1 (satu) unit mobil pick up merk Gran Max warna biru nopol BE 9508 FF ;
- Bahwa pada saat korban datang kerumah saksi untuk merental mobil korban datang bersama dengan Saudara Dodi ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016 sekira jam 19.00 Wib korban datang bersama dengan Saudara Dodi, kemudian korban menyampaikan kepada saksi bahwa akan meminjam mobil dengan kesepakatan besok pagi sekitar pukul 05.00 Wib akan dikebalikan dengan tujuan akan mengambil ikan asin di Bratasena, karena saksi sudah kenal baik dan sebelumnya korban sering meminjam mobil saksi maka saksi serahkan mobil milik saksi kepada korban untuk dirental ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bersama dengan siapa korban pergi ke Bratasena untuk mengambil ikan asin ;
- Bahwa korban tidak menepati janjinya yang akan memulangkan mobil milik saksi yang direntalnya pada pagi harinya yaitu pukul 05.00 Wib sesuai dengan kesepakatan ;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi handphone korban akan tetapi sudah tidak aktif, selanjutnya saksi tunggu hingga siang hari namun tetap tidak aktif sampai malam hari tidak aktif lagi, kemudian pada hari Rabu tanggal 03

Putusan. No. 270/Pid.B/2016/PN Gns. hal16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2016 sekira jam 06.00 Wib saksi mengajak teman saksi yaitu saksi Kodrat Eko Purnomo untuk mendatangi rumah korban, sesampainya di rumah korban ternyata istrinya korban yang bernama saksi Inka Prihantika juga sedang mencari keberadaan korban yang hilang kontak dari tanggal 28 Februari 2016, selanjutnya saksi menanyakan masalah mobil saksi yang dirental oleh korban kemudian saksi Inka Prihantika mengatakan kepada saksi dan disaksikan oleh saksi Kodrat Eko Purnomo bahwa korban merental mobil milik saksi atas perintah dari terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya pada sore harinya saksi bersama dengan saksi Inka Prihantika, saksi Zulkifli dan saksi Kodrat Eko Purnomo mendatangi rumah terdakwa di samping Polsek Metro Utara untuk menanyakan keberadaan korban dan mobil milik saksi yang dipinjam oleh korban, namun terdakwa seperti orang bingung dan ketakutan dan terdakwa menjawab tidak mengetahui keberadaan korban dan mobil yang dipinjam oleh korban, setelah itu saksi Inka Prihantika mengatakan kepada terdakwa bahwa korban terakhir pergi dengan terdakwa dengan mengendarai mobil pick up merk Grand Max warna biru ke Kotabumi dan pada saat itu terdakwa tidak mengakuinya ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya;

Saksi IV. Kodrat Eko Purnomo Bin Rozali, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan karena korban yang bernama Deka Prastyo sebelum terbunuh pernah datang kerumah saksi dengan maksud untuk merental mobil milik saksi pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016 sekira jam 14.00 Wib bertempat di rumah saksi di Desa Adi Rejo Pekalongan Kabupaten Lampung Timur ;
- Bahwa saksi kenal dengan korban ketika akan merental mobil milik saksi, namun mobil milik saksi tidak saksi berikan kepada korban untuk dirental ;
- Bahwa korban belum pernah merental mobil milik saksi dan setahu saksi bahwa korban selalu merental mobil milik saksi H. Abdul Muluk ;

Putusan. No. 270/Pid.B/2016/PN Gns. hal17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mentehaui akan digunakan untuk apa korban merental mobil milik saksi akan dirental oleh korban ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi H. Abdul Muluk pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2016 pernah datang kerumah korban dengan maksud untuk menanyakan mobil milik saksi H, Abdul Muluk yang telah dirental olrh korban dimana pada saat itu bertemu dengan istri korban yaitu saksi Inka Prihantika dan mengatakan bahwa korban berpamitan akan pergi ke Kotabumi pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016 bersama dengan terdakwa menggunakan mobil pick up merk Grand Max warna biru milik saksi H. Abdul Muluk dan sampai dengan sekarang saksi Inka Prihantika dengan korban hingang kontak ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah membunuh korban ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya;

Saksi V. Sutopo Bin Ponco Diharjo, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan karena korban yang bernama Deka Prastyo sebelum terbunuh telah merental mobil milik saksi pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2016 sekira jam 15.00 Wib bertempat di rumah saksi di Karang Rejo Rt/Rw 039/010 Kecamatan Metro Utara Kota Metro ;
- Bahwa mobil milik saksi yang telah dirental oleh korban berupa 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi warna hitam nopol BE 9645 FE ;
- Bahwa pada saat korban datang kerumah saksi untuk merental mobil korban datang bersama dengan temannya yang tidak saksi kenal namanya ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2016 sekira jam 15.00 Wib korban datang bersama dengan temanya yang tidak saksi kenal, kemudian korban menyampaikan kepada saksi bahwa akan meminjam mobil dengan kesepakatan akan dikebalikan 2 (dua) hari kemudian, karena saksi sudah kenal baik dan sebelumnya korban sering meminjam mobil saksi maka saksi serahkan mobil milik saksi kepada korban untuk dirental ;
- Bahwa korban tidak menepati janjinya yang akan memulangkan mobil milik saksi yang direntalnya 2 (dua) hari kemudian sesuai dengan kesepakatan ;

Putusan. No. 270/Pid.B/2016/PN Gns. hal18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ini mobil milik saksi sudah di ketemukan oleh Anggota Polisi Metro dan sudah diamankan karena telah digadaikan oleh terdakwa di Jambi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa korban tidak pernah melakukan tindak pidana di desa saksi karena ianya orangnya lugu ;
- Bahwa saksi mengetahui korban telah meninggal dunia karena diunuh oleh terdakwa setelah diberitahu oleh Polisi ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya;

Saksi VI. Sukidi, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang telah melakukan pemeriksaan sidik jari milik korban Deka Prastyo dan kami juga menemukan sidik jari orang lain di pelepah kelapa sawit ;
- Bahwa yang ditemukan pada diri korban yaitu terdapat luka tusukan pada korban di bagian leher dan dahi sebelah kanan dekat ketiak tembus sampai paru-paru ;
- Bahwa luka pada bagian leher korban bukan merupakan luka tembak ;
- Bahwa sidik jari yang kami temukan di pelepah kelapa sawit tersebut identik dengan sidik jari terdakwa ;
- Bahwa pelepah kelapa sawit tersebut tergeletak dibawah dekat dengan korban ;
- Bahwa sidik jari yang kami temukan di pelepah kelapa sawit tersebut bukan dipakaian korban ;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat yang dihadirkan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya;

Saksi VII. Yuskam Rozi Bin Cik Hasan, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini karena ditemukannya mayat korban pembunuhan berjenis kelamin laki-laki yaitu korban yang bernama Deka Prastyo;

Putusan. No. 270/Pid.B/2016/PN Gns. hal19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian ditemukan mayat tersebut pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2016 sekira jam 13.00 Wib di Kebun Kelapa Sawit milik Trans Pago Jaya Kampung Negara Bumi Udik Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi mengetahui diketemukannya mayat korban pembunuhan atas informasi dari masyarakat ;
- Bahwa saksi mengetahui mayat tersebut adalah korban pembunuhan karena ditemukan beberapa luka ditubuhnya ;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung menghubungi Inafis Polres Lampung Tengah untuk membawa mayat ke Rumah sakit ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukandi tempat kejadian berupa 2 (dua) putung rokok merk Marlboro, 3 (tiga) pelepah kelapa sawit dan pakain yang dipakai korban ;
- Bahwa pelaku dari pembunuhan tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016, terdakwa menelpon Saudara Edi Geger (DPO), terdakwa mengatakan bahwa ada lokak mobil yang dapat digelapkan berupa mobil pick up merk Daihatsu Gran Max warna biru dengan nomor polisi BE 9508 FF, yang merupakan mobil yang dirental oleh korban Deka Prasetyo yang merupakan milik saksi H. Abdul Muluk, dirental sejak hari Minggu tanggal 28 Februari 2016 di Pekalongan Lampung Timur;
- Bahwa pada saat itu terdakwa menelpon Saudara Edi Geger (DPO) dengan maksud untuk mencarikan lubang penjualan mobil yang digelapkan tersebut, selanjutnya keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekira pukul 12.00 wib, terdakwa bersama dengan korban Deka Prasetyo berada di rumah saksi Sani Bin Toprani di daerah Bandar Jaya, tanpa sepengetahuan korban, terdakwa kembali menghubungi Saudara Edi Geger (DPO) dan mengatakan bahwa mobil yang digelapkan tersebut telah ada pada tangan terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa mengajak Saudara Edi Geger (DPO) ketemuan di rumah Saudara Edi Geger (DPO), namun ditolak dan diajak ketemuan di jembatan layang arah ke Kota Bumi. Kemudian terdakwa dan korban

Putusan. No. 270/Pid.B/2016/PN Gns. hal20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat ke jembatan layang dengan membawa mobil tersebut yang mana pada saat itu terdakwa yang mengemudikan mobil sementara korban duduk disampingnya;

- Bahwa sekira pukul 16.00 wib, terdakwa bertemu dengan Saudara Edi Geger (DPO) yang datang dengan menggunakan sepeda motor matic Honda Beat Pop warna hitam. Terdakwa memarkirkan mobilnya di pinggir jalan dan turun sendiri menemui Saudara Edi Geger (DPO) yang duduk diatas motor metiknya, sementara korban masih tetap berada dalam mobil dengan jarak sekitar 5 (lima) meter dari mobil;
- Bahwa terdakwa berbincang-bincang dengan Saudara Edi Geger (DPO) dengan posisi terdakwa membelakangi mobil berhadap-hadapan dengan Saudara Edi Geger (DPO), terdakwa menjelaskan bahwa mobil yang terdakwa bawa tersebut adalah mobil yang akan digelapkan, pada waktu Saudara Edi Geger (DPO) melihat kearah mobil, Saudara Edi Geger (DPO) bertanya, siapa yang ada didalam mobil. Kemudian dijelaskan oleh terdakwa bahwa itu adalah teman terdakwa yang merental mobil yang akan digelapkan tersebut;
- Bahwa awalnya terdakwa meminta kepada Saudara Edi Geger (DPO) agar penggelapan mobil tersebut dibuat-buat seolah-olah terdakwa dan korban Deka Prasetyo tertipu karena mobilnya dibawa lari oleh Saudara Edi Geger (DPO), namun Saudara Edi Geger (DPO) tidak mau dan menyuruh terdakwa untuk menghabisi nyawa korban Deka Prasetyo;
- Bahwa karena kalau tidak dibunuh, cepat atau lambat korban pasti akan cerita pada orang lain mengenai penggelapan mobil yang terdakwa lakukan, dan ujungnya nanti terdakwa dan Saudara Edi Geger (DPO) pasti akan berurusan dengan polisi;
- Bahwa pada saat itu terdakwa menerima ide tersebut dan merencanakan bagaimana cara membunuh korban, pada saat itu juga di jembatan layang tersebut terdakwa dan Saudara Edi Geger (DPO) merencanakan menghabisi nyawa korban tanpa korban merasa curiga dengan mengajak korban berpura-pura untuk maling jagung di daerah Trans Pago Kecamatan Anak Tuha ;
- Bahwa sebelum menjalankan rencananya Saudara Edi Geger (DPO) menyiapkan 1 (satu) bilah obeng yang ujungnya telah dibentuk pipih dalam jok motor, lalu menyiapkan karung untuk tempat buah jagung hasil curian;

Putusan. No. 270/Pid.B/2016/PN Gns. hal21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyepakati, terdakwa yang akan berperan membunuh korban, sementara peran Saudara Edi Geger (DPO) selain menyiapkan alat penusuknya, juga berperan mengawasi situasi dan lingkungan sekitarnya;
- Bahwa setelah mencapai kesepakatan, selanjutnya terdakwa dan Saudara Edi Geger (DPO) mulai menjalankan rencananya. terdakwa kembali kedalam mobil dan mengajak korban untuk mencuri jagung, awalnya korban menolak karena takut akan ketahuan oleh pemilik ladang jagung tersebut, namun akhirnya terdakwa berhasil meyakinkan korban bahwa ladang jagung yang akan dicuri tersebut letaknya jauh dari pemukiman warga, sehingga tidak akan ketahuan;
- Bahwa akhirnya korban pun menyetujuinya dan terdakwa mengemudikan mobil bersama dengan korban mengikuti sepeda motor Saudara Edi Geger (DPO) sekira satu jam perjalanan Saudara Edi Geger (DPO) menghentikan sepeda motornya di Kampung Suka Jaya Anak Ratu Aji, lalu Saudara Edi Geger (DPO) menyuruh terdakwa menunggu sebentar karena Saudara Edi Geger (DPO) akan mengambil karung plastik dirumahnya untuk membawa jagung hasil curian, lima menit kemudian Saudara Edi Geger (DPO) telah datang kembali dengan membawa karung plastik kurang lebih 15 karung kemudian Saudara Edi Geger (DPO) mengambil alih kemudi mobil bersama dengan korban, sementara terdakwa membawa sepeda motor matic milik Saudara Edi Geger (DPO) dengan posisi terdakwa mengikuti dibelakang mobil;
- Bahwa selanjutnya Saudara Edi Geger (DPO) membawa terdakwa dan korban melewati perkampungan, lalu melewati perkebunan singkong, perkebunan jagung, dan perkebunan kelapa sawit, selanjutnya sekitar pukul 17.30 wib Saudara Edi Geger (DPO) menghentikan mobilnya dan memutar mobil ke arah semula kemudian memberikan isyarat dengan menunjuk lokasinya;
- Bahwa setelah itu terdakwa membelokkan motor disebelah kiri masuk kebun sawit dengan jarak sekitar 50 meter dari mobil diparkir, Saudara Edi Geger (DPO) dan korban turun dari mobil, dan korban sempat bertanya dimana buah jagung yang mau dicuri, kemudian dijawab oleh terdakwa dipinggir jalan saja, namun mencurinya menunggu malam, menunggu keadaan sepi dan tidak ada lagi orang yang lalu lalang melintas, pada waktu itu terdakwa melihat korban melinting celana levis yang dipakainya hingga kebetis, lalu terdakwa dan korban duduk dibawah pohon sawit sambil merokok dan mengobrol, kemudian terdakwa melihat Saudara Edi Geger (DPO) dengan

Putusan. No. 270/Pid.B/2016/PN Gns. hal22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembunyi-sembunyi memanggil terdakwa dengan melambatkan tangannya, lalu terdakwa mendekati Saudara Edi Geger (DPO) yang berada dalam mobil, Saudara Edi Geger (DPO) berkata jangan dibunuh disini, namun dibunuh di dalam lokasi perkebunan sawit, dan terdakwa menyetujuinya, terdakwa mengajak Saudara Edi Geger (DPO) bersama-sama melakukan pembunuhan tersebut, namun Saudara Edi Geger (DPO) tidak mau dengan alasan sesuai rencana hanya membantu mengawasi situasi saja;

- Bahwa selanjutnya terdakwa berjalan ke arah sepeda motor dan mengambil 1 (satu) bilah obeng yang ujungnya telah dipipihkan yang telah disiapkan sebelumnya oleh Saudara Edi Geger (DPO) didalam box motornya, lalu obeng tersebut terdakwa selipkan dipinggang sebelah kanan, setelah itu terdakwa berjalan mendekati korban yang sedang tidur-tiduran dibawah pohon sawit dan terdakwa pura-pura ikut tiduran disamping korban ;
- Bahwa sekira pukul 19.00 wib, situasi dikebun sawit sudah mulai gelap, terdakwa dengan cara secara tiba-tiba terdakwa menduduki perut korban yang sedang tiduran, lalu terdakwa mencekik leher korban sekuat tenaga dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, waktu itu korban berontak kekiri dan kekanan sambil mencakar wajah terdakwa dan berteriak "*ampun bos, ampun bos*" namun terdakwa tetap mencekik leher korban sekuat tenaga, sekira korban mulai lemas, terdakwa mencabut obeng yang diselipkan dipinggang sebelah kanannya kemudian lalu obeng tersebut terdakwa tusukkan ke bagian perut korban dengan keras, mengenai dada sebelah kanan korban karena pada saat itu korban melintirkan tubuhnya sebelah kiri, kemudian terdakwa mencabut obeng tersebut dan kembali menusuk leher korban dibagian kiri sebanyak satu kali hingga korban tidak bergerak lagi, kemudian terdakwa berdiri lalu menyeret tubuh korban sekitar 2 meter, lalu tubuh korban terdakwa timbun dengan menggunakan pelepah kelapa sawit yang kering hingga tidak terlihat lagi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berjalan mendekati Saudara Edi Geger (DPO) yang sedang berdiri dipinggir jalan dekat mobil, Saudara Edi Geger (DPO) menanyakan apakah terdakwa sudah membunuh korban, kemudian dijawab terdakwa bahwa terdakwa telah membunuh korban lalu Saudara Edi Geger (DPO) mengatakan akan menggadaikan sepeda motor miliknya kepada Saudara Riyan Als Kanjeng, kemudian terdakwa dan Saudara Edi Geger (DPO) pergi meninggalkan tempat tersebut;

Putusan. No. 270/Pid.B/2016/PN Gns. hal23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motif terdakwa membunuh korban Deka Prasetyo adalah karena korban mengetahui bahwa terdakwa telah dua kali menggelapkan mobil dan terdakwa takut kalo korban akan membocorkan perbuatan terdakwa tersebut kepada orang lain atau kepada polisi. Korban mengetahui sebelum terdakwa menggelapkan mobil daihatsu grand max milik saksi H. Abdul Muluk, terdakwa juga pernah menggelapkan mobil pick up merk Mitsubishi Colt T SS warna hitam nopol BE 9645 FE milik saksi Sutopo ;
- Bahwa terdakwa mengetahui akibat perbuatan terdakwa melakulan penusukan kearah leher adalah sarang penting untuk pernafasan dan pada bagian dada adalah organ paling bahaya dan paling cepat mematikan kepada korban Deka Prasetyo ;
- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang buktiberupa :

- 1 (satu) unit HP Nokia Tipe 105 warna hitam dengan simcard nomor 081285879554 ;
- 1 (satu) unit HP Nokia Tipe RH 105 warna hitam dua kartu/simcard ;
- 1 (satu) helai kaos oblong warna merah hati ukuran XL yang bertuliskan Studi Tour SMA Negeri 1 Pekalongan Lampung ;
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru merk Wrangler ;
- 1 (satu) buah ikat pinggang merk genuine leather kepala besi kulit berwarna hitam ;
- 3 (tiga) batang pelepah sawit kering ;
- 2 (dua) buah putung rokok mallboro merah ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Visum et Repertum dari RSUD Demang Sepulau Raya Kabupaten Lampung Tengah Nomor: 443/02/LTD.11/2016 tanggal 02 Maret 2016 yang ditandatangani oleh dr. DESI KURNIAWATI dengan hasil Keadaan umum : Meninggal Dunia, Seorang laki-laki dengan ciri-ciri fisik TB: ± 157 cm, BB: ± 70 Kg, berambut hitam lurus ± 6 cm berkumis tipis, janggut tipis, terdapat tato bergambar drakula dilengan kanan atas, tampak luka terbuka dibawah puting dan tampak luka terbuka dengan D = $\pm \frac{1}{2}$ cm di leher kiri dan dari hasil kesimpulan sebagai berikutJenazah laki-laki usia ± 25 tahun diatar ke IGD Demang diantar polisi dengan luka dileher kiri D = $\pm \frac{1}{2}$ cm dan luka terbuka dibawah puting dengan ukuran $\pm 5 \times 1$ cm;

Putusan. No. 270/Pid.B/2016/PN Gns. hal24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksidan keterangan terdakwa, barang bukti dan bukti surat serta hasil Visum et Repertum yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016, terdakwa menelpon Saudara Edi Geger (DPO), untuk menggelapkan berupa mobil pick up merk Daihatsu Gran Max warna biru dengan nomor polisi BE 9508 FF, yang merupakan mobil yang dirental oleh korban Deka Prasetyo yang merupakan milik saksi H. Abdul Muluk dan dirental sejak hari Minggu tanggal 28 Februari 2016 di Pekalongan Lampung Timur;
- Bahwapada saat itu terdakwa menelpon Saudara Edi Geger (DPO) dengan maksud untuk mencari lubang penjualan mobil yang digelapkan tersebut, selanjutnya keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekira pukul 12.00 wib, terdakwa bersama dengan korban Deka Prasetyo berada di rumah saksi Sani Bin Toprani di daerah Bandar Jaya untuk mengambil mobil tersebut, kemudian terdakwa mengajak Saudara Edi Geger (DPO) ketemuan di rumah Saudara Edi Geger (DPO), namun ditolak dan diajak ketemuan di jembatan layang arah ke Kota Bumi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan korban berangkat ke jembatan layang dengan membawa mobil tersebut. Sekira pukul 16.00 wib, terdakwa bertemu dengan Saudara Edi Geger (DPO) yang datang dengan menggunakan sepeda motor matic Honda Beat Pop warna hitam kemudian Terdakwa memarkirkan mobilnya di pinggir jalan dan turun sendiri menemui Saudara Edi Geger (DPO)
- Bahwa pada saat terdakwa berbincang-bincang dengan Saudara Edi Geger, terdakwa menjelaskan bahwa mobil yang terdakwa bawa tersebut adalah mobil yang akan digelapkan, yang kemudian awalnya terdakwa meminta kepada Saudara Edi Geger (DPO) agar penggelapan mobil tersebut dibuat-buat seolah-olah terdakwa dan korban Deka Prasetyo tertipu karena mobilnya dibawa lari oleh Saudara Edi Geger (DPO), namun Saudara Edi Geger (DPO) tidak mau dan menyuruh terdakwa untuk menghabisi nyawa korban Deka Prasetyo, karena kalau tidak dibunuh, cepat atau lambat korban pasti akan cerita pada orang lain mengenai penggelapan mobil yang terdakwa lakukan;
- Bahwa pada saat itu terdakwa menerima ide tersebut dan merencanakan bagaimana cara melakukan perbuatan tersebut, kemudian terdakwa

Putusan. No. 270/Pid.B/2016/PN Gns. hal25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak korban berpura-pura untuk maling jagung di daerah Trans Pago Kecamatan Anak Tuha;

- Bahwa sebelum menjalankan rencananya Saudara Edi Geger (DPO) menyiapkan 1 (satu) bilah obeng yang ujungnya telah dibentuk pipih dalam jok motor, lalu menyiapkan karung untuk tempat buah jagung hasil curian;
- Bahwa awalnya korban menolak karena takut akan ketahuan oleh pemilik ladang jagung tersebut, namun akhirnya terdakwa berhasil meyakinkan korban bahwa ladang jagung yang akan dicuri tersebut letaknya jauh dari pemukiman warga, sehingga tidak akan ketahuan, akhirnya korban pun menyetujuinya dan terdakwa mengemudikan mobil bersama dengan korban mengikuti sepeda motor Saudara Edi Geger (DPO) sekira satu jam perjalanan Saudara Edi Geger (DPO) menghentikan sepeda motornya di Kampung Suka Jaya Anak Ratu Aji, setelah itu Saudara Edi Geger (DPO) menyuruh terdakwa menunggu sebentar karena Saudara Edi Geger (DPO) akan mengambil karung plastik dirumahnya untuk membawa jagung hasil curian;
- Bahwa kemudian Saudara Edi Geger (DPO) telah datang kembali dengan membawa karung plastik kurang lebih 15 karung kemudian Saudara Edi Geger (DPO) mengambil alih kemudi mobil bersama dengan korban, sementara terdakwa membawa sepeda motor matic milik Saudara Edi Geger (DPO) dengan posisi terdakwa mengikuti dibelakang mobil ;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.30 wib Saudara Edi Geger (DPO) menghentikan mobilnya dan memutar mobil kearah semula kemudian memberikan isyarat dengan menunjuk lokasinya, setelah itu Saudara Edi Geger (DPO) dan korban turun dari mobil, dan korban sempat bertanya dimana buah jagung yang mau dicuri, kemudian dijawab oleh terdakwa dipinggir jalan saja, namun mencurinya menunggu malam, menunggu keadaan sepi dan tidak ada lagi orang yang lalu lalang melintas;
- Bahwa kemudian terdakwa dan korban duduk dibawah pohon sawit sambil merokok dan mengobrol, selanjutnya terdakwa berjalan kearah sepeda motor dan mengambil 1 (satu) bilah obeng yang ujungnya telah dipipihkan yang telah disiapkan sebelumnya didalam box motornya, yang kemudian di selipkan dipinggir sebelah kanan;
- Bahwa setelah itu terdakwa berjalan mendekati korban yang sedang tidur-tiduran dibawah pohon sawit dan terdakwa pura-pura ikut tiduran disamping korban sekira pukul 19.00 wib, situasi dikebun sawit sudah mulai gelap, terdakwa dengan cara secara tiba-tiba terdakwa menduduki perut korban

Putusan. No. 270/Pid.B/2016/PN Gns. hal26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang tiduran, lalu terdakwa mencekik leher korban sekuat tenaga dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, dan korban berontak kekiri dan kekanan sambil mencakar wajah terdakwa dan berteriak "*ampun bos, ampun bos*" namun terdakwa tetap mencekik leher korban sekuat tenaga, sekira korban mulai lemas, terdakwa mencabut obeng yang diselipkan dipinggang sebelah kananya kemudian lalu obeng tersebut terdakwa tusukkan ke bagian perut korban dengan keras, mengenai dada sebelah kanan korban karena pada saat itu korban melintirkan tubuhnya sebelah kiri, kemudian terdakwa mencabut obeng tersebut dan kembali menusuk leher korban dibagian kiri sebanyak satu kali hingga korban tidak bergerak lagi;

- Bahwa setelah itu terdakwa berdiri lalu menyeret tubuh korban sekitar 2 meter, lalu tubuh korban terdakwa timbun dengan menggunakan pelepah kelapa sawit yang kering hingga tidak terlihat;
- Bahwa kemudian terdakwa dan Saudara Edi Geger (DPO) pergi meninggalkan tempat tersebut serta pergi kerumah Saudara Riyan Als Kanjeng untuk menggadaikan motor setelah bertemu, selanjutnya terdakwa diantar kepinggir jalan untuk menunggu mobil angkutan bus kearah Bandar Jaya dan terdakwa berpisah dengan Saudara Edi Geger (DPO) ;
- Bahwa terdakwa mengetahui akibat perbuatan terdakwa melakulan penusukan kearah leher adalah sarang penting untuk pernafasan dan pada bagian dada adalah organ paling bahaya dan paling cepat mematikan kepada korban Deka Prasetyo ;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari RSUD Demang Sepulau Raya Kabupaten Lampung Tengah Nomor: 443/02/LTD.11/2016 tanggal 02 Maret 2016 yang ditandatangani oleh dr. DESI KURNIAWATI dengan kesimpulan sebagai berikut: Jenazah laki-laki usia ± 25 tahun diantar ke IGD Demang diantar polisi dengan luka dileher kiri $D = \pm \frac{1}{2}$ cm dan luka terbuka dibawah puting dengan ukuran $\pm 5 \times 1$ cm;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk menguasai mobil yang telah disewa oleh korban yang kemudian akan dijual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Putusan. No. 270/Pid.B/2016/PN Gns. hal27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yaitu melanggar dakwaan

Primair : Pasal 340KUHP ;

Atau

Kedua : Pasal 338 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bentuk dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu apabila dakwaan Primair telah terpenuhi maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 340KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Sengaja Dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu
3. Menghilangkan Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik berbentuk badan hukum maupun orang-perorangan secara individu yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan IMAM MUSTOPA Als TOPA Bin LAJI yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah

Putusan. No. 270/Pid.B/2016/PN Gns. hal28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja Dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah melakukan suatu perbuatan, yang di dorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak, atau dengan kata lain bahwa kesengajaan itu ditujukan terhadap perbuatan (opzet is gericht op de handeling);

Menimbang, bahwa suatu perbuatan sudah dapat dikatakan kesengajaan apabila Si terdakwa berbuat dengan sengaja atau sengaja tidak berbuat, apa yang dilarang oleh undang-undang atau apa saja yang diperintahkan oleh undang-undang, sudah cukup bagi Si pelaku dengan sengaja berbuat atau tidak berbuat terhadap suatu hal yang menurut undang-undang dapat dihukum, tidak perlu dibuktikan bahwa si terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya atau tindakan perbuatannya dapat dihukum, apakah iainsyaf akan perbuatannya dilarang atau melanggar hukum;

Menimbang, bahwa perencanaan terlebih dahulu mengandung pengertian bahwa pelaksanaan tindak pidana pembunuhan tersebut ditangguhkan pelaksanaannya pada saat niat tersebut timbul, hal tersebut dilakukan dalam rangka menyusun rencana yang terkait dengan cara bagaimana yang akan dilaksanakan untuk melakukan pembunuhan atau dengan kata lain apabila jarak waktu antara timbulnya maksud dan pelaksanaannya itu masih ada cukup waktu bagi orang tersebut untuk berpikir dengan tenang untuk merumuskan bagaimana caranya untuk melakukan pembunuhan ;

Menimbang, bahwa dari pengertian di atas, majelis hakim menyimpulkan pengertian dengan direncanakan lebih dahulu harus memenuhi syarat :

1. timbulnya niat untuk membunuh dengan pelaksanaan harus ada tempo;
2. harus ada keadaan tenang;
3. tempo itu bagi pelaku cukup memberi kesempatan untuk membatalkan niat;

Menimbang, bahwa mempedomi pengertian dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu di atas, melahirkan pertanyaan, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa dan akibat yang timbul dari perbuatannya, masuk dalam pengertian sengaja dan direncanakan terlebih dahulu?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa awalnya terdakwa bermaksud untuk menggelapkan sebuah kendaraan

Putusan. No. 270/Pid.B/2016/PN Gns. hal29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil yang telah disewa bersama dengan korban yang kemudian terdakwa mengajak korban untuk pergi kerumah temannya yang bernama Saudara Edi Geger (DPO) setelah bertemu dengan Saudara Edi Geger (DPO) terdakwa berbincang-bincang dengan Saudara Edi Geger, dan menjelaskan berniat untuk menggelapkan mobil yang telah dibawa oleh terdakwa sehingga meminta bantuan agar penggelapan mobil tersebut dibuat-buat seolah-olah terdakwa dan korban Deka Prasetyo tertipu karena mobilnya dibawa lari oleh Saudara Edi Geger (DPO), namun Saudara Edi Geger (DPO) tidak mau karena takut diketahui rencana perbuatan tersebut, mengetahui hal tersebut terdakwa merencanakan untuk merampas kendaraan tersebut dari korban dengan menghabisi nyawa korban. Maka selanjutnya terdakwa mengajak korban berpura-pura untuk maling jagung di daerah Trans Pago Kecamatan Anak Tuha setelah itu untuk menjalankan rencananya tersebut terdakwa dengan dibantu oleh Sdr, Edi geger menyiapkan 1 (satu) bilah obeng yang ujungnya telah dibentuk pipih dalam jok motor dan kemudian saat itu korban menuruti kehendak terdakwa serta pergi secara bersama - sama, sekitar pukul 17.30 wib pada saat di perjalanan Saudara Edi Geger (DPO) menghentikan mobilnya dan memutar mobil kearah semula kemudian memberikan isyarat dengan menunjuk lokasinya, setelah itu Saudara Edi Geger (DPO) dan korban turun dari mobil, dan korban sempat bertanya dimana buah jagung yang mau dicuri, kemudian dijawab oleh terdakwa dipinggir jalan saja, namun mencurinya menunggu malam menunggu keadaan sepi pada saat terdakwa dan korban duduk dibawah pohon sawit sambil merokok dan mengobrol, selanjutnya terdakwa berjalan kearah sepeda motor dan mengambil 1 (satu) bilah obeng yang ujungnya telah dipipihkan yang telah disiapkan sebelumnya didalam box motornya, yang kemudian di selipkan dipinggir sebelah kanan setelah itu terdakwa berjalan mendekati korban yang sedang tidur-tiduran dibawah pohon sawit dan terdakwa pura-pura ikut tiduran disamping korban sekira pukul 19.00 wib, terdakwa dengan tiba-tiba menduduki perut korban yang sedang tiduran dan mencekik leher korban sekuat tenaga dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, sekira korban mulai lemas, terdakwa mencabut obeng yang diselipkan dipinggir sebelah kananya kemudian menusukkan ke bagian dada sebelah kanan korban dan leher korban dibagian kiri sebanyak satu kali hingga korban tidak bergerak lagi selanjutnya menyembunyikan tubuh korban dengan menyeret sekitar 2 meter serta ditutupi menggunakan pelepah kelapa sawit yang kering hingga tidak terlihat. Maka dari keterangan terdakwa tersebut telah tergambar dengan jelas adanya niat terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban karena terdakwa menghendaki untuk menguasai

Putusan. No. 270/Pid.B/2016/PN Gns. hal30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan yang dibawa oleh korban. Selanjutnya terdakwa telah memikirkan dengan matang dengan cara apa terdakwa hendak menghilangkan nyawa korban yaitu dengan cara terdakwa berpura - pura mengajak korban untuk mencuri dan dibawa ketempat yang sepi dimana terdakwa telah mempersiapkan senjata tajam berupa obeng dengan berfikir sebagai alat untuk menusukkan kepada tubuh korban hingga meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa, syarat yang diperlukan untuk adanya unsur direncanakan terlebih dahulu dipenuhi oleh perbuatan terdakwa yakni :

1. Timbulnya niat untuk membunuh dengan pelaksanaan harus ada tempo. bahwa sejak terdakwa berniat akan melakukan perbuatan menggelapkan mobil yang dibawa oleh korban bersama dengan Sdr Geger (DPO) akan tetapi karena kelak akan takut diketahui sehingga saat itu terdakwa bermaksud merampas kendaraan tersebut dengan terlebih dahulu menghabisi nyawa korban yang kemudian terdakwa berpura - pura mengajak korban untuk maling jagung di daerah Trans Pago Kecamatan Anak Tuha, dan setelah dilokasi terdakwa menghabisi nyawa korban dengan obeng yang telah dipersiapkan terlebih dahulu untuk ditusukkan kepada tubuh korban, berdasarkan hal tersebut jelas terlihat antara niat terdakwa untuk membunuh dengan pelaksanaan untuk melakukannya telah terdapat waktu yang relatif cukup lama bagi terdakwa;
2. Harus dalam keadaan tenang. bahwa terdakwa telah berfikir dengan tenang tentang cara terdakwa membunuh korban yaitu dengan cara - cara apa terdakwa akan melakukan perbuatannya tersebut sehingga dapat terlaksana sebagaimana yang direncanakan;
3. Tempo itu bagi pelaku cukup memberi kesempatan untuk membatalkan niatnya. bahwa tempo atau yang ada pada terdakwa sangat cukup untuk membatalkan niatnya atau meneruskan niatnya. yaitu sejak adanya niat terdakwa membunuh korban sampai pelaksanaan terdakwa mencekik hingga menusukkan obeng kepada diri korban, dimana dalam waktu tersebut terdakwa dapat membatalkan niatnya, akan tetapi ternyata terdakwa tetap melakukan perbuatannya tersebut kepada korban;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka unsur kedua dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Menghilangkan nyawa orang lain"

Putusan. No. 270/Pid.B/2016/PN Gns. hal31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ketiga "menghilangkan jiwa orang lain" dimaksudkan adanya orang mati dan kematian orang itu diakibatkan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya dari keterangan terdakwa dan saksi - saksi telah terbukti bahwa korban telah meninggal dunia, demikian juga berdasarkan visum et repertum dari dari RSUD Demang Sepulau Raya Kabupaten Lampung Tengah Nomor: 443/02/LTD.11/2016 tanggal 02 Maret 2016 kesimpulan sebagai berikut Jenazah laki-laki usia + 25 tahun diantar ke IGD Demang diantar polisi dengan luka dileher kiri D = + ½ cm dan luka terbuka dibawah puting dengan ukuran + 5x1 cm. hal mana sejalan dengan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa ia telah menusuk sebuah obeng kepada korban ke bagian dada sebelah kanan korban dan leher korban dibagian kiri sebanyak satu kali hingga korban tidak bergerak terhadap perbuatan tersebut Majelis hakim menilai bahwa melakukan penusukan kearah leher adalah tempat penting untuk pernafasan dan pada bagian dada adalah organ paling bahaya dan paling cepat mematikan pada bagian tubuh yang jelas dapat mengakibatkan kematian sehingga kematian korban tersebut adalah merupakan akibat dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan Berencana**" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 340 KUHP telah terpenuhi sehingga dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Putusan. No. 270/Pid.B/2016/PN Gns. hal32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban Deka Prasetyo meninggal dunia;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP Nokia Tipe 105 warna hitam dengan simcard nomor 081285879554 dan 1 (satu) unit HP Nokia Tipe RH 105 warna hitam dua kartu/simcard, Karena barang bukti tersebut adalah milik dari terdakwa yang digunakan sebagai alat kejahatan, dan masih memiliki nilai ekonomi maka terhadap barang bukti tersebut harus Dirampas untuk negara ;
- 1 (satu) helai kaos oblong warna merah hati ukuran XL yang bertuliskan Studi Tour SMA Negeri 1 Pekalongan Lampung, 1 (satu) helai celana jeans warna biru merk Wrangler, 1 (satu) buah ikat pinggang merk genuine leather kepala besi kulit berwarna hitam;
- 3 (tiga) batang pelepah sawit kering, 2 (dua) buah putung rokok mallboro merah, Karena barang bukti tersebut adalah alat sertasebagai sarana tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Putusan. No. 270/Pid.B/2016/PN Gns. hal33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dalam Berita Acara yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dengan putusan ini tidak terpisahkan ;

Mengingat, Pasal 340 KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **IMAM MUSTOPA Als TOPA Bin LAJI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan Berencana**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IMAM MUSTOPA Als TOPA Bin LAJI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP Nokia Tipe 105 warna hitam dengan simcard nomor 081285879554 ;
- 1 (satu) unit HP Nokia Tipe RH 105 warna hitam dua kartu/simcard ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) helai kaos oblong warna merah hati ukuran XL yang bertuliskan Studi Tour SMA Negeri 1 Pekalongan Lampung ;
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru merk Wrangler ;
- 1 (satu) buah ikat pinggang merk genuine leather kepala besi kulit berwarna hitam ;
- 3 (tiga) batang pelepah sawit kering ;
- 2 (dua) buah putung rokok mallboro merah ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua riburupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **SELASA** tanggal **11 Oktober 2016** oleh kami **RIYANTI DESIWATI, SH.,MH.**, selaku Hakim Ketua, **GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.** dan **ARYA RAGATNATA, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Putusan. No. 270/Pid.B/2016/PN Gns. hal34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **JON KENNEDI, SH., MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dihadiri oleh **TRIO ANDI WIJAYA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadapan terdakwa tersebut tanpa dihadiri Penasihat Hukum terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH. RIYANTI DESIWATI, SH., MH.

2. ARYA RAGATNATA, SH., MH.

Panitera Pengganti

JON KENNEDI, SH., MH.

Putusan. No. 270/Pid.B/2016/PN Gns. hal35